



# WALIKOTA BANJARMASIN

## PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 25 TAHUN 2013

### TENTANG

#### PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DISTRIBUSI BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- Indikator Kinerja Program Raskin ditujukan dengan terlaksananya penyaluran Raskin dengan Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas dari titik distribusi hingga ke RTS-PM.
  - bahwa dengan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>ff</i>	<i>P.</i>

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pemberasan Nasional;
12. Keputusan Menteri Perekonomian Nomor 35 Tahun 2008 tentang Koordinasi Raskin Pusat;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DISTRIBUSI BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) KOTA BANJARMASIN.**

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
- 2) Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
- 3) Raskin adalah Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
- 4) Program Raskin adalah Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
- 5) Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di kelurahan yang melibatkan aparat kelurahan, kelompok masyarakat kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap satuan lingkungan setempat setingkat RT/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM;
- 6) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin;
- 7) Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin;
- 8) DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di kelurahan;
- 9) DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di kelurahan;
- 10) HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD);
- 11) Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Perum BULOG;
- 12) Kualitas Beras Raskin adalah beras sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku;
- 13) SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu Raskin;
- 14) Surat Perintah Penjualan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin;

**Pasal 2**

- 1) Walikota Banjarmasin menetapkan pagu Raskin Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan pagu Raskin Provinsi.
- 2) Walikota mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin kepada Perum Bulog Divre Kalsel berdasarkan pagu yang ditetapkan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepla SKPD
1	2	3

- 3) Berdasarkan SPA, Perum Bulog Divre Kalsel menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan dan Kelurahan kepada Satuan Kerja Pelaksana Raskin, selanjutnya menyalurkan Raskin ke Titik Distribusi (Kelurahan sebagai TD).
- 4) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau pelaksana distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Satker di TD. Apabila kualitas beras tidak memenuhi standar maka beras langsung dikembalikan kepada Satuan Kerja Pelaksana (Satker) distribusi beras untuk ditukar/diganti.
- 5) Kelurahan selaku pelaksana distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 15 Kg/RTS/bulan dengan harga Rp. 1.600/Kg dan dicatat dalam Formulir Daftar Realisasi Penjualan Beras (DPM 2). Selanjutnya DPM 2 dilaporkan kepada Tim Raskin Kecamatan.
- 6) Kelurahan selaku pelaksana distribusi Raskin, mendistribusikan Beras Miskin (Raskin) sampai ke RTS-PM, apabila diperlukan Lurah dapat mengikutsertakan RT/RW dalam pendistribusian Raskin ke RTS-PM (untuk dijadikan Titik Bagi).
- 7) Lurah bertanggung jawab memastikan terpenuhinya tertib administrasi pengelolaan Raskin.

## **BAB II MEKANISME PEMBAYARAN DAN ADMINISTRASI**

### **Pasal 3**

- 1) Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari RTS-PM pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp. 1600/Kg netto.
- 2) Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari pelaksana distribusi/Kelurahan dilaksanakan setelah menerima HPB Raskin dari RTS-PM sesuai dengan waktu yang ditetapkan yaitu sepuluh hari (10) setelah beras miskin (Raskin) diterima agar disetor langsung ke rekening HPB Pemko atau disetor langsung ke Bagian Kesra .
- 3) HPB pelunasan selambat-lambatnya dilakukan sebelum jadwal pendistribusian periode bulan berikutnya. Apabila sampai batas waktu pelunasan tidak dipenuhi maka alokasi beras untuk RTS-PM periode berikutnya ditunda sampai pelunasannya diselesaikan.
- 4) Tim Koordinasi Raskin Kota melakukan upaya penagihan apabila pihak kelurahan selaku pelaksana TD pada bulan berikutnya belum menyetorkan HPB kepada Pemko Banjarmasin Cq. Bagian Kesra.

## **BAB III MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 4**

- 1) Pemantauan dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Raskin Kota dan Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan proses pelaksanaan pendistribusian Raskin sesuai dengan tahapan-tahapan implementasi Raskin

Kasubbag. IV	Kasubbag. V	Kasubbag. VI
1	2	3


- 3) Monitoring dilaksanakan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota dan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- 4) Hasil monitoring dapat dibahas secara berjenjang dalam Rapat Koordinasi Raskin sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program.
- 5) Monitoring atau pemantauan dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan.

#### BAB IV PENUTUP

##### Pasal 5

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota.
- 2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 Juli 2013

WALIKOTA BANJARMASIN,   
  
H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BANJARMASIN,**

**H. ZULFADLI GAZALI**

Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 25

Kasubag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		